



**SALINAN**

WALIKOTA JAMBI  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI  
NOMOR 13 TAHUN 2018  
TENTANG  
TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP  
PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat lainnya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4654);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2012 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA JAMBI TENTANG TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Jambi.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah Kota Jambi dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral.
6. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat berharga lain yang sejenis.
7. Barang daerah adalah semua kekayaan atau aset daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
8. Pegawai Negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

9. Pegawai Negeri Sipil bukan bendahara adalah pegawai aparatur sipil negara yang tidak diserahkan tugas perbendaharaan.
10. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Tuntutan Ganti Kerugian selanjutnya disingkat TGR, adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara dengan tujuan untuk memulihkan kerugian daerah.
12. Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya disingkat MP-TGR adalah para pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam rangka penyelesaian kerugian daerah.
13. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari pegawai negeri sipil bukan bendahara yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
14. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Kepala Daerah/Kepala SKPKD/Kepala OPD/Atasan Kepala Satuan Kerja dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
15. Surat Keputusan Pembebanan penggantian kerugian selanjutnya disebut SKP2K adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara.
16. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang proses penuntutan kasus kerugian negara untuk sementara tidak dapat dilanjutkan.
17. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah tentang pembebasan pegawai negeri sipil bukan bendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian daerah.
18. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara yang terbukti menimbulkan kerugian daerah.

19. Penghapusan adalah menghapus tagihan daerah dari administrasi pembukuan, karena alasan tertentu atau tidak mampu membayar seluruhnya maupun sebagian, dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
20. Pembebasan adalah membebaskan sebagian atau keseluruhan kewajiban seseorang untuk mengganti kerugian daerah, yang menurut hukum menjadi tanggungjawabnya.
21. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruhnya atau sebagian.
22. Kelalaian adalah mengabaikan sesuatu yang semestinya dilakukan dan atau tidak melakukan kewajiban kehati-hatian sehingga menyebabkan kerugian daerah.
23. Kadaluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya kewajiban untuk mengganti kerugian daerah atau hak untuk melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian daerah.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

- (1) Semua pegawai negeri sipil bukan bendahara yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya, yang menyebabkan kerugian daerah baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (2) Penggantian kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyelesaian tuntutan ganti rugi.

#### Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pada ayat (1) berlaku bagi pegawai negeri sipil bukan bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Jambi.

BAB III  
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah selaku PPKD dalam menyelesaikan kerugian Daerah dibantu oleh MP-TGR.
- (2) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.
- (3) MP-TGR terdiri dari:
  - a. Sekretaris Daerah;
  - b. Inspektur; dan
  - c. Pejabat/Pegawai Lain Sesuai Keahlian.
- (4) MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diwakilkan dalam sidang dan jumlah keanggotaan MP-TGR setiap sidang dapat ditentukan sesuai dengan kebutuhan dengan syarat dan jumlah harus ganjil.
- (5) MP-TGR sebelum menjalankan tugasnya mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 5

- (1) MP-TGR sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (3) dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat MP-TGR berada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan unsur Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) MP-TGR bertugas menindaklanjuti setiap informasi/laporan mengenai kerugian daerah dan melaksanakan tuntutan ganti rugi melalui sidang.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MP-TGR menyelenggarakan fungsi untuk melakukan:
  - a. menghitung jumlah kerugian daerah;

- b. memeriksa tuntutan, saksi-saksi, bukti-bukti dan memeriksa terhadap ada tidaknya unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara;
  - c. mengumpulkan bukti-bukti pendukung bahwa pegawai negeri bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
  - d. menilai terhadap harta kekayaan milik pegawai negeri untuk dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
  - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
  - f. memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
  - g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
  - h. memutus atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian; dan
  - i. menyampaikan laporan atas putusan pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian kepada Kepala Daerah sebagai pertimbangan untuk menetapkan Keputusan Kepala Daerah atas pengenaan ganti kerugian atau pembebasan ganti kerugian.
- (3) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a MPTGR dapat dibantu oleh ahli sesuai dengan bidangnya.

#### Pasal 7

- (1) Prosedur penyelesaian tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh MP-TGR meliputi:
  - a. Tuntutan;
  - b. Pemeriksaan;
  - c. tata cara persidangan;
  - d. pembuktian;
  - e. putusan baik pengenaan ganti rugi; dan/atau
  - f. pembebasan ganti rugi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian prosedur penyelesaian tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV  
INFORMASI DAN PENGUNGKAPAN

Pasal 8

Kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber/informasi/laporan meliputi:

- a. hasil pengawasan dan/atau laporan atasan langsung atau kepala OPD;
- b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- c. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional.

Pasal 9

- (1) Sumber/informasi/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dapat diproses oleh kepala OPD dengan melibatkan instansi pengawas internal dan apabila tidak dapat diselesaikan maka Kepala OPD melimpahkan kepada MP-TGR.
- (2) Tindak lanjut atas sumber/informasi/laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dan huruf c dikoordinir oleh Inspektorat.

BAB V

PEMBUKTIAN, PUTUSAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembuktian

Pasal 10

- (1) Kepala Daerah segera menugaskan MP-TGR untuk menindaklanjuti kasus kerugian daerah melalui sidang MP-TGR selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima laporan/informasi:
  - a. hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung atau kepala SKPD;
  - b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan; dan
  - c. hasil pemeriksaan oleh aparat pengawasan intern/fungsional.
- (2) Penugasan MP-TGR untuk melaksanakan sidang MP-TGR ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Berdasarkan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MP-TGR melakukan pemeriksaan melalui sidang.

Bagian Kedua

Putusan

Pasal 11

- (1) Apabila dari hasil pemeriksaan MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) terbukti dan terdapat nilai kerugian daerah, MP-TGR mengeluarkan putusan pengenaan ganti kerugian daerah.
- (2) Terhadap putusan pengenaan ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuntut dapat melakukan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan tidak diterima dan diputuskan bersalah;
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) ternyata tidak terdapat/tidak cukup bukti, tidak terdapat nilai kerugian daerah, tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, dan keberatan/pembelaan diri yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidak bersalah, MP-TGR mengeluarkan putusan pembebasan.
- (4) Selain putusan MP-TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), MP-TGR dapat membebaskan putusan tentang disiplin pegawai negeri sipil.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan melalui sidang MP-TGR dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja atau waktu ditentukan lain sejak MP-TGR memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Selama dalam proses pemeriksaan melalui sidang MP-TGR pegawai negeri sipil (yang memiliki jabatan) *bukan bendahara* dapat dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan pegawai negeri sipil bukan bendahara pengganti ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 13

MP-TGR melaporkan hasil pemeriksaan sidang MP-TGR dalam bentuk putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) dan menyampaikan kepada Kepala Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ditetapkan dan dilengkapi bukti-bukti dan dokumen hasil pemeriksaan.

BAB VI

KEPUTUSAN PEMBEBASAN DAN PENGENAAN

GANTI KERUGIAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Kepala daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan dari MP-TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yang dilengkapi dengan bukti-bukti dokumen hasil pemeriksaan menetapkan keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian daerah.

Pasal 15

- (1) Keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian daerah dilaksanakan melalui penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Berdasarkan keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian daerah MP-TGR mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.

Pasal 16

- (1) Kepala daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya keputusan kepala daerah tentang pembebasan atau pengenaan ganti kerugian daerah menyampaikan pemberitahuan penyelesaian kerugian daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawas internal.

- (2) Selain keputusan kepala daerah tentang pembebasan TGR atau keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian daerah, Keputusan Kepala Daerah dapat membebaskan putusan/keputusan tentang disiplin pegawai negeri sipil sesuai putusan MP-TGR.

## BAB VII PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

### Pasal 17

Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan cara:

- a. penyelesaian secara damai; dan
- b. penyelesaian secara paksa;

### Bagian Pertama

#### Penyelesaian Secara Damai

### Pasal 18

- (1) Penyelesaian TGR dapat dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai negeri sipil bukan bendahara/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian daerah berupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan maupun angsuran.
- (2) Penggantian atau pelunasan kerugian daerah secara angsuran dilakukan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan meminta pernyataan bersedia bertanggung jawab berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak keputusan kepala daerah tentang pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan, dan SKTJM sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas pihak merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris.
  - b. Jumlah kerugian daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.

- c. Pernyataan bahwa pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris telah melakukan pelunasan ganti kerugian daerah.
  - d. Pernyataan pengembalian barang jaminan, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
  - e. Pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan tanda lunas yang diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K
- (4) Berdasarkan pertimbangan majelis pada saat pegawai negeri sipil bukan bendahara menandatangani SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyerahkan dokumen antara lain:
- a. daftar barang jaminan;
  - b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab; dan
  - c. surat kuasa menjual.

#### Pasal 19

- (1) Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.
- (3) Bersamaan dengan penandatanganan SKTJM, pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri sipil bukan bendahara menyerahkan harta kekayaan sebagai jaminan berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan atau bukti kepemilikan sekurang-kurangnya senilai kerugian daerah disertai dengan surat kuasa menjual.
- (4) Penilaian atas barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh MP-TGR berdasarkan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

- (5) Pegawai/keluarga/ahli waris/pihak yang memperoleh hak dari pegawai negeri sipil bukan bendahara dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM diberi kesempatan untuk menjual barang dibawah pengawasan majelis pertimbangan.

Bagian Kedua

Penyelesaian Secara Paksa

Paragraf 1

SKP2KS

Pasal 20

- (1) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan apabila SKTJM tidak diperoleh, tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Daerah segera mengeluarkan SKP2KS kepada yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan SKP2KS, Kepala Daerah melalui MP-TGR melaksanakan kewajiban :
- a. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk melakukan pembayaran tunai;
  - b. memerintahkan pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yang dilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual;
  - c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barang bergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yang bersangkutan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris; dan
  - d. melakukan pemotongan gaji/pensiun/penghasilan lainnya sesuai ketentuan apabila pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi.

- (2) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai.
- (3) Apabila pembayaran tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi dapat dilakukan melalui pemotongan gaji dan/atau penghasilan lainnya pegawai negeri yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsur dan dilunaskan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penagihan paksa.

#### Pasal 22

- (1) SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dijadikan dasar untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada aparat penegak hukum melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya SKP2KS.
- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 23

- (1) SKP2KS berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- (2) SKP2KS mempunyai hak mendahului.
- (3) Pelaksanaan atas SKP2KS dilaksanakan oleh MP-TGR/Kepala SKPD.
- (4) SKP2KS mempunyai kekuatan untuk pelaksanaan sita jaminan (conservatoir beslag).
- (5) Sita jaminan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnya SKP2KS dengan meminta bantuan instansi yang berwenang.

Paragraf 2

SKP2K

Pasal 24

Kepala daerah mengeluarkan SKP2K apabila SKTJM/ SKP2KS telah melampaui jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak ditandatangani SKTJM atau kerugian negara belum diganti sepenuhnya.

Pasal 25

- (1) SKP2K sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) telah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat final.
- (2) SKP2K disampaikan kepada pegawai negeri sipil bukan bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD terkait dengan tanda terima.

Pasal 26

- (1) Berdasarkan SKP2K dari kepala daerah, pegawai negeri sipil bukan bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima SKP2K.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil bukan bendahara telah mengganti kerugian negara secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) SKP2K mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) telah terlampaui dan pegawai negeri sipil bukan bendahara tidak mengganti kerugian negara secara tunai, Pemerintah Daerah yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan pegawai negeri sipil bukan bendahara.

- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima pegawai negeri sipil bukan bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

#### Pasal 28

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Apabila pegawai negeri sipil bukan bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian negara, maka pimpinan instansi yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila pegawai negeri bukan bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP (surat keterangan penghentian pembayaran gaji) dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada negara dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian negara.

### BAB VIII

#### KADALUWARSA

#### Pasal 30

- (1) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara/darah.
- (2) Kewajiban pegawai negeri bukan bendahara untuk membayar ganti rugi, menjadi kadaluwarsa jika dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

### Pasal 31

Tanggung jawab pengampuan/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan pegawai negeri sipil bukan bendahara atau sejak yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampuan/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

## BAB IX

### PENGHAPUSAN

#### Pasal 32

- (1) Piutang TGR diakui sejak diterbitkan:
  - a. SKTJM;
  - b. SKP2KS; atau
  - c. SKP2K.
- (2) Piutang TGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan hapus setelah jumlah kerugian daerah dilunasi sesuai nilai dalam SKTJM/SKP2KS/SKP2K.
- (3) Tata cara penghapusan piutang TGR dan penghapusbukuan piutang TGR dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB X

### PEMBEBASAN

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal pegawai negeri sipil bukan bendahara meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih atas kerugian daerah, yang berdasarkan Keputusan Kepala Daerah yang dikenakan mengganti kerugian daerah, maka MP-TGR memberitahukan secara tertulis kepada kepala daerah untuk pembebasan atau sebagian/seluruh kewajiban yang bersangkutan.

- (2) Proses pembebasan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara atas kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan proses persidangan MP-TGR.

## BAB XI

### PENYETORAN DAN PENAGIHAN

#### Pasal 34

- (1) Penyetoran secara tunai atau angsuran terhadap kerugian daerah atau hasil penjualan jaminan harus melalui rekening kas negara/kas daerah.
- (2) Tindakan penagihan dilakukan untuk pemulihan kerugian daerah.

#### Pasal 35

- (1) Dasar dilakukannya penagihan terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara yang akibat perbuatannya menimbulkan kerugian daerah adalah:
  - a. SKTJM disertai jaminan yang sepadan;
  - b. SKP2KS; atau
  - c. SKP2K.
- (2) Pelaksanaan penagihan dilakukan dengan menerbitkan Surat Penagihan oleh MP-TGR.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh PPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS atau SKP2K ditetapkan.

#### Pasal 36

Apabila penagihan kerugian daerah mengalami kemacetan sehingga tidak membawa hasil selama 6 (enam) bulan berturut-turut maka penagihan selanjutnya dapat diserahkan kepada pihak lainnya untuk dilakukan penagihan secara paksa.

BAB XII  
PELAPORAN PENYELESAIAN TGR

Pasal 37

- (1) MP-TGR wajib membuat laporan penyelesaian TGR secara berkala.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah.

BAB XIV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Dalam hal dapat dibuktikan bahwa atas jumlah kerugian daerah yang telah dibayarkan ke rekening kas negara/kas daerah ternyata lebih besar dari pada yang seharusnya dan/atau yang seharusnya tidak dibayar, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan tagihan daerah dan/atau yang telah dibayarkan dengan tata cara sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Proses penyelesaian TGR terhadap pegawai negeri sipil bukan bendahara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini dapat dilakukan penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka terhadap proses penyelesaian tuntutan ganti rugi yang sedang dilakukan wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini.

BAB XVI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai format :

- a. Surat tugas sesuai dengan pasal 10;
- b. Pembebanan TGR sesuai dengan pasal 14;
- c. Daftar Kerugian sesuai dengan pasal 15;
- d. SKTJM sesuai dengan pasal 18;
- e. SKP2KS sesuai dengan pasal 20; dan
- f. SKP2K sesuai dengan pasal 24.

Ditetapkan dengan keputusan walikota

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 41

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 10 April 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,

ttd

MUHAMMAD FAUZI

Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 10 April 2018  
SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM  
NIP.19720614 199803 1 005

ttd

BUDIDAYA

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2018 NOMOR 13